

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Hariyanto

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Email: *hariyanto@iainpurwokerto.ac.id*

Abstrak

Pembangunan hukum nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi dari jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia bahkan kompromi dari berbagai hukum yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan hukum nasional mencakup beberapa aspek pembangunan diantaranya: pembangunan materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum. Pancasila yang merupakan nilai luhur dari bangsa sudah dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, tentunya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini juga harus dijadikan sebagai landasan Negara kita dalam pembangunan hukum nasional, terutama dalam aspek pembangunan materi hukum dan aparatur hukum.

Kata Kunci: *pembangunan hukum nasional, nilai-nilai pancasila,*

Abstract

The development of national law must be built through the process of discovery, development, and adaptation of Indonesian *volkgeist* as well as compromises with various laws that exist and live in the society. The development of national law covers several aspects including: the development of legal material, apparatus as well as infrastructure and facilities of Pancasila as the noble values and become the basis for the life of the nation and state. Therefore, the values in Pancasila must also be used as the foundation of our country in the development of national law, especially in the development of legal material and apparatus.

Keywords: *development of national law. pancasila values,*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Pengaruh masyarakat terhadap hukum ini dikenal dengan segi realis dari pada hukum. Sebagaimana pandangan *Niuwenhuis* yang dikutip oleh Mahadi dalam bukunya Soejadi, mengatakan bahwa: peristiwa-peristiwa nyata dalam masyarakat memberikan pengaruh kepada hukum. Kita tidak mungkin

dapat memenuhi norma-norma hukum, tanpa memikirkan secara mendalam kejadian-kejadian nyata dalam masyarakat, yang hendak diatur oleh norma-norma hukum tersebut. Hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat.¹Ungkapan-ungkapan seperti

¹ Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Lukman Offset, 1999), hlm.36.

sifat masalahnya; kepentingan lalu lintas merupakan contoh yang menunjukkan adanya pengaruh kejadian-kejadian yang real atau nyata dalam masyarakat terhadap hukum. Kejadian-kejadian itu kita namakan segi-segi realis pada hukum.

Sehingga hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat bagaikan satu keping mata uang yang mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau dikatakan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas, ibi ius*). Selain itu, hukum dapat berfungsi sebagai objek pembangunan dalam rangka mewujudkan suatu hukum yang ideal, yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Ini sesuai dengan pandangan dari aliran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. supaya hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat tersebut maka hukum tersebut harus digali dari masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum akan senantiasa dapat berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang selalu bergerak kearah kemajuan dengan mengadakan perubahan-perubahan, meskipun disadari bahwa laju perubahan-perubahan di dalam masyarakat itu sedemikian cepat daripada laju perubahan yang dilakukan oleh hukum.² Untuk mengikuti perkembangan dalam masyarakat tersebut hukum harus senantiasa diperbaharui atau perlu dibangun secara berkelanjutan. Sehingga hukum merupakan obyek dari pembangunan.

² *Ibid*, hlm. 37

Dalam aspek pembangunan, hukum berfungsi dalam masyarakat sebagai penggerak dan pengaman pembangunan dan hasil-hasilnya. Disinilah peran hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Pound. Menurut Pound, hukum di samping sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, atau dapat dikatakan pula sebagai sarana untuk mengadakan rekayasa sosial, hukum juga dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat yang di dalam masyarakat itu individu-individu menjadi warganya.³

Di sinilah pentingnya peranan perencanaan dan penelitian hukum agar dapat menghasilkan hukum yang benar-benar mengakar dalam perilaku masyarakat.⁴ Perencanaan dan penelitian hukum harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya desain pembangunan hukum.

Pembangunan hukum nasional ini sangatlah penting bagi masa depan hukum di Indonesia. Meskipun tidaklah mudah, namun dengan tekad dan keinginan yang kuat dari seluruh elemen bangsa dan Negara baik pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) maupun masyarakat, maka hukum nasional yang diidamkan selama ini dapat terwujud di masa yang akan datang. Pentingnya membangun hukum nasional ini dikarenakan hukum yang selama ini diterapkan di Indonesia banyak yang sudah tidak sesuai dengan kepribadian, nilai-nilai dan budaya

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2006), hlm. 44.

⁴ M. Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Khazanah, vol. V, No. 06, November-Desember 2006, hlm. 705.

bangsa Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia perlu membangun suatu sistem hukum nasional yang berstruktur dan bernilai sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Yaitu hukum nasional yang sesuai dengan pikiran masyarakat Indonesia yang dilandasi oleh paham kolektivitas. Dengan kata lain bahwa dalam pembangunan hukum nasional harus dibangun melalui proses penemuan, pengembangan, adaptasi dari jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia bahkan kompromi dari berbagai hukum yang ada.

Berdasar pembahasan di atas, pembangunan hukum harus dilandasi oleh (1) nilai ideologis, yaitu nilai yang berdasarkan pada ideologi nasional yaitu Pancasila; (2) nilai historis, yaitu nilai didasari pada sejarah bangsa Indonesia; (3) nilai sosiologis, yaitu nilai nilai yang sesuai dengan tata nilai budaya masyarakat Indonesia; (4) nilai juridis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; serta (5) nilai filosofis, yaitu nilai yang berintikan pada rasa keadilan dan kebenaran masyarakat. Hukum yang dilandasi oleh kelima nilai tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat dalam menikmati rasa keadilan, kepastian dan manfaat hukum yang akhirnya akan bermuara pada pembentukan sikap dan kesadaran masyarakat dalam ber hukum.

Dengan dilandasi oleh nilai-nilai di atas, diharapkan hukum yang hendak dibangun tidak bersifat statis dan beku melainkan hukum yang bersifat dinamis yang dapat diperbarui menurut kemauan dan kebutuhan masyarakat. Sehingga hukum yang dibangun merupakan hukum yang hidup (*living law*) yaitu hukum yang sejalan dengan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Karena pada dasarnya hukum itu untuk masyarakat dan bukan masyarakat untuk hukum.

Bagi bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu "*khitah*" kenegaraan, filsafat Negara yaitu Pancasila. Akan tetapi dalam perjalanan proses kenegaraan mulai era reformasi hingga sampai sekarang ini, aspek praktis Negara tidak didasarkan nilai-nilai Pancasila, melainkan pada ideologi liberal dengan pasar bebasnya. Bahkan dalam berbagai kebijakan, terutama dalam bidang ekonomi dan politik.⁵ Hal ini mengakibatkan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Negara, rakyat hanya diletakkan sebagai obyek bukan sebagai subyek. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan menguraikan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional mencakup beberapa aspek pembangunan diantaranya: pembangunan materi hukum, aparat hukum dan prasarana dan sarana hukum, yang meliputi antara lain:

a. Pembangunan materi hukum

Dalam pembangunan materi hukum mencakup antara lain; 1) pembentukan dan pembaruan peraturan perundng-undangan; 2) pembinaan hukum tidak tertulis baik dari sisi yuris prudensi maupun hukum-hukum tertulis lainnya; 3) inventarisasi dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku sejalan dengan sistem hukum nasional.

⁵ Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2015), hlm. 429

- b. Pembangunan aparatur hukum
Pembangunan aparatur hukum tidaklah terpisah dari pembangunan aparatur Negara atau pemerintah pada umumnya. Pembangunan aparatur diarahkan dan ditujukan pada peningkatan kualitas, efisiensi, efektifitas tatanan administrasi, peningkatan kemampuan, disiplin, pengabdian, ketauladanan, dan kesejahteraan. Kesemuanya itu, dapat dicapai dengan penyempurnaan kelembagaan, penyempurnaan tata kerja dan peningkatan sumber daya manusia (aparatur). Sementara di bidang hukum, pembangunan kelembagaan meliputi pembinaan organisasi profesi hukum, penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, pembangunan sumber daya manusia dilakukan dalam rangka menciptakan aparatur hukum yang profesional.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana hukum
Pembangunan sarana dan prasarana hukum mencakup sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan hukum dan lain sebagainya.⁶

Oleh karena itu, pentingnya hukum dibangun agar hukum dapat menjadi sarana vertikal pembangunan dan pembaruan masyarakat yang kita harapkan. Sebagai obyek pembangunan, hukum harus dipandang sebagai keseluruhan dari sistem. Sehingga sebagai obyek pembangunan, hukum nasional dianggap sebagai suatu sistem karena:

- a. Terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi/variabel

yang saling mempengaruhi dan terkait sama lain oleh satu atau beberapa asas.

- b. Asas utama yang menghubungkan komponen hukum nasional adalah Pancasila dan UUD 1945, dan asas hukum yang lain yang berlaku universal maupun lokal atau di dalam dan bagi disiplin hukum tertentu.⁷

Sebagai suatu kesatuan sistem, di dalam hukum nasional terdapat tiga elemen yaitu:

- a. Substansi hukum (materi hukum)
b. Struktur hukum (kelembagaan hukum)
c. Budaya hukum⁸

Ketiga elemen tersebut di atas, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan serta saling pengaruh mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ketiganya disebabkan karena struktur (kelembagaan) hukum yang baik tidak akan dapat berjalan baik jika tidak ditunjang materi hukum yang baik pula. Demikian pula materi hukum yang baik tidak akan bisa dirasakan manfaatnya secara baik jika tidak ditunjang oleh kelembagaan hukum dan materi hukum yang baik.

Adapun struktur (kelembagaan) hukum dan substansi (materi) hukum yang berjalan baik tidak akan dapat dirasakan keberadaannya kalau tidak didukung oleh budaya hukum yang baik pula.⁹ Jika pembangunan terhadap ketiga elemen sistem hukum di atas tidak dilakukan secara bersamaan maka

⁷ Wicipto Setiadi, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial*, Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 66.

⁸ Moh. Mahmud MD, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 208.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 43-44.

⁶ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 188

hukum tidak akan berfungsi dengan baik dan tidak berlaku efektif dalam mengatur dan memperbaharui kehidupan masyarakat.

2. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional

Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, telah memosisikan pancasila sebagai suatu ideologi yaitu cara pandang terhadap negara. Alasan bagi Pancasila sebagai ideologi diungkapkan oleh Koento Wibisono. Menurut beliau, ada tiga aspek yang telah dipenuhi oleh Pancasila sebagai suatu ideologi, antara lain yaitu:

- a Realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menggambarkan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ideologi harus memberikan citra bahwa dirinya adalah realitas dalam masyarakat itu sendiri.
- b Identitas, mengandung arti bahwa kadar idealisme yang ada dalam Pancasila mampu menumbuhkan motivasi, gairah pada para pelaku pendukungnya sehingga apa yang terkandung dalam dirinya bukanlah sekedar angan-angan tanpa makna, akan tetapi pada suatu saat benar-benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup.
- c Fleksibilitas, mengandung arti bahwa Pancasila tetap relevan dan tetap fungsional sebagai *deseingrund* dan *leitsmotif* dalam kenyataan hidup.¹⁰

¹⁰ Koento Wibisono, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 9

Dengan demikian maka ideologi Pancasila merupakan ideologi yang berbeda dengan ideologi barat, ideologi marxisme/komunisme, maupun ideologi keagamaan. Bagi bangsa Indonesia ideologi Pancasila lahir dari perjuangan bangsa yang terjajah oleh bangsa asing menjadi bangsa yang merdeka. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Pabottinggi bahwa suatu Negara dikatakan memiliki ideologi manakala Negara itu telah mengambil keputusan buat mengubah sekian kenyataan masa lampau dan masa kininya menurut apa yang dikehendaki oleh rangkaian gagasan yang dikandung ideologinya.¹¹

Pancasila yang terlahir dalam sejarah peradaban dan budaya timur sangat menjunjung tinggi peran nilai-nilai religiusitas telah menempatkan Pancasila sebagai ideologi yang berbeda dengan ideologi-ideologi lainnya. Oleh sebab itulah Pancasila sebagai ideologi Negara sangatlah berbeda dengan ideologi sosialisme-komunisme maupun dengan ideologi kapitalisme-liberalisme. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik.¹²

Sebagai suatu ideologi yang terbuka maka Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang tersusun dalam sistem yang lengkap dan bulat serta utuh. Sistem falsafah itu memuat nilai-nilai fundamental yang pada pokoknya mengandung nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta keadilan sosial. Dan inilah yang disebut dengan sistem falsafahnya

¹¹ Mochtar Pabottinggi, *Pancasila dan Demitologi*, Majalah Prisma, Nomor 8, Agustus, 1977

¹² Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, (Bandung: Alumni, 1975), hlm. 290.

Pancasila.¹³ Sehingga Pancasila merupakan ideologi nasional Indonesia.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila berfungsi untuk menggerakkan masyarakat dalam membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi semua bidang kehidupan. Sehingga Pancasila mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup bagi bangsa dan Negara Indonesia yang harus dipelihara, dikembangkan dan dijamin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen yang ada. Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan prinsip serta orientasi hidup bernegara yang diyakini mampu menggerakkan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Selain itu, Pancasila telah dijadikan sebagai cita hukum dan sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi di dalam teori hierarki norma hukum. Oleh karena itu, cita hukum Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional mengandung tiga nilai sebagai berikut:

- a Nilai dasar, merupakan asas-asas yang diterima sebagai dalil-dalil yang sedikit banyak mutlak. Nilai dasar tersebut antara lain nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
- b Nilai instrumental, merupakan implementasi umum dari nilai-nilai dasar. Utamanya yang berwujud norma hukum yang kemudian dikristalisasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c Nilai praktis, merupakan nilai yang sebenarnya dilaksanakan dalam realitas yang bersumber dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga nilai-nilai praktis

sesungguhnya merupakan batu uji apakah nilai instrumentai dan nilai-nilai dasar itu benar-benar hidup di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya masalah kepatuhan warga masyarakat kepada hukum ataupun penegakan hukum.¹⁴

Nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis tersebut itu, kemudian dikritisasikan ke dalam norma hukum. Pengkritisasian nilai-nilai tersebut sangatlah urgen karena hukum yang akan dibangun harus dapat menyelaraskan kepentingan nasional Indonesia baik dalam skala nasional, regional maupun global. Sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai pedoman dan pemandu untuk menguji dan menentukan arah dan corak hukum positif Indonesia. Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut adalah:

- a. Nilai Ketuhanan. Maksudnya adalah dalam perancangan dan pembentukan hukum di Indonesia harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Bahkan dalam setiap pembentukan hukum harus ada jaminan untuk kebebasan beragama dan tidak boleh ada hukum yang memberikan keistimewaan terhadap salah satu agama tertentu dan menganaktirikan agama yang lainnya.
- b. Nilai Kemanusiaan. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan hukum harus mampu menciptakan bangsa yang beradab dan hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- c. Nilai Persatuan. Nilai ini bermakna bahwa di dalam pembentukan hukum harus

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum ...* hlm. 61.

¹⁴ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014), hlm. 156

memperhatikan nilai persatuan, bangsa dan negara. Dalam pembentukan hukum tidak boleh mengakibatkan disintegrasi dan memecah belah bangsa dan Negara.

- d. Nilai Kerakyatan. Maksudnya dalam pembentukan hukum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua pihak-pihak yang ada di negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif maupun masyarakat. Sehingga hukum yang berlaku di Indonesia bisa mendukung terwujudnya demokrasi di Indonesia.
 - e. Nilai Keadilan Sosial. Maksudnya dalam pembentukan hukum nasional harus bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵
- Nilai-nilai atau sila-sila Pancasila dalam pembangunan hukum menurut Magnis Suseno mencakup lima hal, yaitu:
- a. Pembangunan hukum hanya dapat mempertahankan kualitas manusianya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak memperlakukan manusia sebagai obyek perencanaan, tidak pernah mengorbankan pihak yang satu demi keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - b. Pembangunan hukum jangan menjadikan manusia sebagai obyek atau sarana dan korban

untuk usaha kemajuan, maka hendaknya pembangunan tidak dilaksanakan secara paternalistic dan teknokratis, melainkan secara dialogis dan partisipatif. Pengejawantahan sikap ini, sesuai dengan sila ke-4 dari pancasila.

- c. Pembangunan hukum harus menghormati manusia secara nyata yang berarti menjamin nilai-nilai azasi manusia atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pengejawantahan sikap ini sesuai dengan sila kedua dan keempat.
- d. Pembangunan hukum harus menjalankan prinsip-prinsip hormat terhadap martabat manusia ke dalam struktur dan lembaga dalam kehidupan masyarakat. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila ke-5 dari pancasila.
- e. Pembangunan hukum harus mempunyai sikap hormat terhadap martabat manusia bagi suatu pembangunan perlu dikemukakan tuntutan normative terhadap penentuan prioritas pembangunan. Pengejawantahan ini sesuai dengan sila kedua dan sila ketiga.¹⁶

Dengan dijabarkannya nilai-nilai Pancasila ke dalam hukum nasional, diharapkan hukum nasional mampu mencapai tujuan berikut, yaitu:

Pertama, dapat mengikuti perkembangan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Pembangunan hukum nasional yang didasarkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila

¹⁶ M. Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. Kedua, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm. 283-284.

¹⁵ Ibid. hlm. 157

diharapkan mampu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila yang digali dari budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sendiri berakibat secara langsung maupun tidak, akan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. Pembangunan hukum nasional dibentuk supaya dapat mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

Kedua, hukum dapat berlaku secara efektif di masyarakat. Setelah hukum dapat mengikuti perkembangan dinamika dalam masyarakat maka hukum nasional diharapkan akan dapat diberlakukan secara efektif di dalam masyarakat. Dalam artian bahwa hukum tersebut tidak teralienasi (terasing) dari masyarakat. Setidaknya ada tiga makna hukum teralienasi dari masyarakat, yaitu:

- a. Hukum hanya menjadi teks yang tidak memiliki makna sosial yang signifikan;
- b. Hukum menjelma menjadi beban atau faktor pemicu benturan (*chaos*) dalam masyarakat;
- c. Akan terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga hukum akan kehilangan makna dan wibawa di hadapan masyarakat yang diaturnya.¹⁷

Ketiga, adanya harmonisasi antar hukum. Dalam Negara hukum Pancasila, pembangunan hukum nasional ditujukan untuk menciptakan harmonisasi hukum dan menghilangkan pluralism hukum seperti yang selama ini terjadi. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman mendefinisikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengaharmonisan hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis. Dari

pengertian tersebut, harmonisasi diartikan sebagai proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan, antara norma-norma hukum di dalam perundang-undangan sebagai sistem hukum yang masuk dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional.¹⁸

Keempat, tidak bertentangan dengan tujuan bangsa dan Negara Indonesia. Dalam pembangunan atau pembentukan hukum nasional yang berlandaskan kepada nilai atau sila Pancasila dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan keadilan sosial.

3. Hukum Pancasila: Hukum Nasional yang Responsif

Pembangunan hukum yang berlandaskan kepada Pancasila harus diarahkan guna menampung dan mendukung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di sektor lain. Akhirnya hukum Pancasila dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang bertujuan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum nasional Indonesia di masa yang akan datang adalah hukum nasional yang responsif. Yang mana dalam pembangunan hukum nasional yang responsif tersebut dilakukan secara transparan dan terbuka yang melibatkan elemen-elemen

¹⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 331.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 84

masyarakat dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum nasional Indonesia yang responsif berlandaskan pada Pancasila mengemban dua fungsi, yakni fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Menurut Arief Sidharta, fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup dan nilai-nilai kebudayaan serta keadilan. Sedangkan fungsi instrumental, hukum nasional sebagai sarana untuk memelihara, menciptakan keamanan dan ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya, mewujudkan keadilan, sarana pendidikan, serta sarana pembaruan masyarakat (mendorong, mengkanalisasi dan mengarahkan pada perubahan masyarakat).¹⁹ Dengan kedua fungsi tersebut, maka hukum nasional di Indonesia diharapkan akan menjadi hukum modern yang dapat menyesuaikan dengan keadaan dan dinamika yang terjadi di masyarakat lokal, regional maupun masyarakat Internasional.

Hukum nasional yang responsif mempunyai tujuan pengayoman, yaitu hukum yang bertujuan untuk melindungi manusia secara pasif mencegah tindakan sewenang-wenangan, dan secara aktif menciptakan keadaan kemasyarakatan yang manusiawi serta mewujudkan proses kemasyarakatan yang berjalan secara biasa, sehingga manusia mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk mengembangkan seluruh potensi-potensi kemanusiaannya secara utuh.²⁰ Atau dengan kata lain bahwa keberadaan hukum harus mampu bertugas untuk mengayomi dan melindungi segenap bangsa Indonesia apapun latar belakang dan status

sosialnya. Semua warga Negara memperoleh pengayoman dan perlindungan hukum. Termasuk pula pengayoman dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang melekat pada harkat dan martabat manusia.

Hukum Pancasila yang responsif yang mengayomi dan melindungi dapat terwujud apabila hukum mampu memberikan rasa aman dan tenteram terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara serta terhadap rakyat secara keseluruhan. Hukum menjadi tempat perlindungan dan pengayom bagi rakyat dari tindakan yang mengancam dan merusakkan rasa aman, ketenteraman dan hak-hak asasi. Sehingga hukum Pancasila adalah hukum responsif yang berwujud di mata dan di hati seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Demikian hukum Pancasila diharapkan mampu memenuhi keinginan kita selama ini yaitu sebagai hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Cita-cita mewujudkan keadilan merupakan cita-cita seluruh bangsa yang rumusannya nampak di sila ke lima Pancasila. Bahwa pembukaan UUD 1945 pada saat amandemen, tidak termasuk yang mengalami perubahan, atau dengan kata lain teksnya tetap tidak berubah. Sehingga pembukaan UUD 1945 merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oleh karena itu, bisa dikatakan pula bahwa hukum dan keadilan tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945.²¹

Sekarang bagaimana caranya kita memperdalam kepercayaan dan pemahaman, serta penghayatan, hingga keutamaan nilai-nilai yang ada di setiap sila-sila di dalam Pancasila dan

¹⁹ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 189.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 184.

²¹ Soejadi, *Refleksi Mengenal Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, dalam membangun Hukum Indonesia, Penyunting: Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin Malian, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017), hlm. 104

ketersalingkaitannya antara satu dengan lainnya, yang kemudian dilaksanakan secara konstitusional dalam segala lapisan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam pembangunan hukum nasional. Mengutip pendapat Yudi Latif, dalam konteks ini diperlukan sebuah proses “Radikalisasi Pancasila”. Maksud Radikalisasi Pancasila adalah: mengembalikan Pancasila sebagai ideologi Negara; mengembangkan Pancasila yang sudah sebagai ideologi menjadi Pancasila sebagai ilmu; mengusahakan bahwa Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundang-undangan, koherensi antar sila, dan korespondensi bersama realitas sosial, Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan-kepentingan vertikal (negara) menjadi Pancasila yang melayani kepentingan horizontal (masyarakat); dan menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan-kebijakan dari negara.²²

Salah satu menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan Negara bisa diwujudkan dalam sebuah teori transformasi. Teori ini menkonsepsi bahwa berlakunya suatu hukum Internasional ke dalam hukum nasional harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan badan legislatif. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan di dalam hukum Internasional sebelum diberlakukan ke dalam hukum nasional perlu diubah bentuknya dan diserasikan dengan bentuk dalam sistem hukum nasional yang tentunya pula disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Teori transformasi ini merupakan proses harmonisasi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Konsepsi ini memposisikan kedaulatan

²² Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Akuntabilitas, Pancasila*, cet. 4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 47-48

hukum nasional merupakan pokok utama berlakunya hukum internasional yang sekaligus mengesahkan hukum internasional pada kemauan Negara.²³

C. Penutup

Hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila adalah keadilan yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang terlaksana dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya rumusan keadilan ini, maka pembangunan hukum nasional dalam negara hukum Pancasila pada dasarnya bertujuan untuk melindungi: segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia; masyarakat Indonesia dan individu-individu, jiwa, kebebasan individu, kehormatan, dan harta bendanya; pelaksanaan pembangunan (hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan).

Hukum menciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum yang mampu memanusiakan manusia artinya hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk mulia sebagai ciptaan Tuhan sebagaimana yang tercantum di sila ke-2 Pancasila, yang mempunyai nilai pengakuan pada harkat dan martabat manusia dengan segala hak-hak dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan yang adil terhadap manusia, diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan.

Daftar Pustaka

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumnus, 2003), hlm. 56

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Bernard A. Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2015
- Koento Wibisono, *Pancasila Suatu Telaah Ideologik Dalam Perspektif 25 Tahun Mendatang*, Pusat Studi Pancasila, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996
- M. Ali Mansyur, *Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (Penyunting), *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Cet. Kedua, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- M. Fahmi Al-Amruzi, *Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Khazanah, vol. V, No. 06, November-Desember 2006.
- Mochtar Pabottinggi, *Pancasila dan Demitologi*, Majalah Prisma, Nomor 8, Agustus, 1977
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2004.
- Moh. Mahmud MD, *Perbedaan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soejadi, *Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999
- Soejadi, *Refleksi Mengenal Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, dalam membangun Hukum Indonesia, Penyunting: Abdul Ghafur Anshori dan Sobirin Malian, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2017
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali, 2006.
- Soesanto Darmosoegondo, *Falsafah Pancasila*, Bandung: Alumni, 1975
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, (Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.
- Wicipto Setiadi, *Arti Penting Lembaga-Lembaga Hukum di Indonesia dalam Merespon Perubahan Sosial, Dalam Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Akuntabilitas, Pancasila*, cet. 4 Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.